



PUTUSAN

Nomor 18 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DIONISIUS ANAS RACHMAD ALEXANDER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Terban, GK V 292, RT 010/ RW 002 Kel Terban, Kec. Gondokusuman Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa khusus kepada:

- I. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- II. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Maret 2021;

Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan Kuasa Substitusi Nomor: M.HH.Peraturan Pemerintah.06.03-11 Tanggal 5 April 2021 kepada :

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Halaman 1 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
4. Kepala Seksi Perekonomian II;
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Dokumentalis Hukum;

Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memberikan kuasa Substitusi Nomor 23/SKS/M/2021 tanggal 13 April 2021 kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya;
3. Kepala Biro Hukum;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
6. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum;
7. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
8. Kepala Subdirektorat Bangunan Gedung dan Rumah Negara, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
9. Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Cipta Karya dan Perumahan, Biro Hukum dan;
10. Subkoordinator Pelaksana Tugas Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 10 Maret 2021, dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 2 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional, karena memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya dalam membentuk mata rantai produk konstruksi, sehingga pengaturan sektor jasa konstruksi mencakup pengaturan penyelenggaraan Konstruksi, pelaku Konstruksi dan obyek konstruksi.

Penyelenggaraan jasa konstruksi pada saat ini diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pelaku Konstruksi saat ini diatur secara khusus salah satunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pengaturan ketiga Undang-Undang tersebut diatas mengalami perubahan masuk dalam program *Omnibus law*, yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila dicermati, maka terjadi perubahan, penambahan, dan/atau penyempurnaan pada ketiga Undang-Undang tersebut diatas yang membawa perubahan yang besar dalam pengertian, sistematika maupun materinya.

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek memberikan kepastian berperilaku sebagai seorang Arsitek. Undang-Undang Arsitek ini dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur serta masyarakat luas sekaligus melengkapi aturan yang sudah dibuat

Halaman 3 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Keinsinyuran. Secara garis besar, Undang-Undang ini membahas mengenai arsitek dan lingkup kerjanya, persyaratan untuk menjadi arsitek, hubungan arsitek dengan masyarakat, pembinaan arsitek, serta tata cara praktek bagi arsitek yang berasal dari luar Indonesia.

Untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, diperlukan pengaturan lebih lanjut berupa 4 (empat) Peraturan Menteri yaitu Pasal 5 tentang Standart Kinerja Arsitek, Pasal 13 ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek, Pasal 19 mengenai tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan, Pasal 37 Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek dan 2 Peraturan Pemerintah yaitu Pasal 14 Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi dan Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

Belum sampai terbit Peraturan Peraturan yang mengatur pelaksanaan tersebut diatas, Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) masuk dalam program "Omnibus Law". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu maksud dan tujuan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang Undang secara komprehensif.

Halaman 4 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) mengalami perubahan yang cukup “signifikan” yang masuk dalam klaster sektor Konstruksi tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kejelasan pengertian tentang Arsitek, fungsi STRA dan kedudukan Organisasi serta tugas dan fungsi Dewan yang dibentuk oleh organisasi profesi. Tindak lanjut pelaksanaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah yang secara delegasi (*delegated legislation*) mengatur tentang : Pasal 5, Standart Kinerja Arsitek, Pasal 13, tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek, Pasal 14, tata cara penerbitan Lisensi, Pasal 19, tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan dan Pasal 35

Munculnya pengaturan mengenai sanksi yang tertuang pada BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, tidak diatur atau di delegasikan dalam perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara konten/isi Bab ini yang merupakan ketentuan baru yang justru menimbulkan konflik dan ketidak sesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang - Undang Arsitek dipahami sebagai hukum tertulis, mengatur tata laku profesi Arsitek, sangat berkaitan dengan norma dan kaidah profesi Arsitek, yaitu menjunjung tinggi dan tunduk pada ketentuan perundang undangan yang ada. Mencermati, mengkoreksi adanya penyimpangan sebuah peraturan perundangan terhadap Undang-Undang yang dikemudian hari menimbulkan potensi konflik di masyarakat serta menjadikan preseden yang tidak baik untuk penegakan peraturan itu wujud menegakkan dan

Halaman 5 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



pelaksanaan Etika Profesi. Pengajuan Judisial Rievew ini sebagai bentuk bagian tanggung jawab profesi untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari dan mendapatkan ketetapan Hukum yang pasti.

Mencermati dan memahami kutipan komentar dari pakar /Ahli hukum yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan posisi dan kedudukannya terhadap polemik sebuah Peraturan Pemerintah yang yang mengganti isi dari Undang-Undang yang menjadi pokok mandat dari Peraturan Pemerintah yang dimaksud yang antara lain:

Menurut Prof. Mahfud MD : *ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik. "Kalau isi Undang-Undang diganti dengan Peraturan Pemerintah, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).*

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai *pemerintah tak mungkin sekonyol itu dengan memberlakukan aturan yang menyatakan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) bisa membatalkan Undang-Undang (Undang-Undang). "Tidak mungkin lah sekonyol itu. Enggak bisa dong Peraturan Pemerintah melawan undang undang. Peraturan Perundang-undangan itu,"* ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Ia mengatakan, tak mungkin pemerintah membuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Dari pendapat kedua pakar diatas, menjadi salah satu pertimbangan pengujian Uji Materi yang secara faktual dan yuridis ketentuan pada BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa :

(1) Permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
3. badan hukum publik atau badan hukum privat

Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab X A yang diberi judul "HAK ASASI MANUSIA", dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-UndangD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Bahwa Pemohon sebagai individu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Arsitek Profesional, yang tergabung dalam Organisasi Profesi Arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia sehingga mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, karena Pemohon ingin menjunjung tinggi Undang-Undang serta mendapatkan kebenaran materiil serta kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Keprofesian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum Pemohon di dalam permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek TERHADAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 8 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :*Judicial Review Hal. 11 dari 27 halaman*

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

- (1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- (2) “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku” ;

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

(2) *Mahkamah Agung berwenang :*

b. menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang...”

Selain daripada itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: *“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa

Halaman 9 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek TERHADAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

I. PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan Perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat. Dengan demikian suatu produk peraturan Perundang-undangan wajib ditetapkan dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat ;
2. Dasar pengujian formil ini berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat formal tertulis (*statutory requirements*) yang mutlak harus dilakukan dalam penetapan peraturan Perundang-undangan, yang dapat menyebabkan *the purported exercise of the power being declared a nullity* (pelaksanaan kekuasaan dimaksud dibatalkan), karena terjadi kesalahan prosedural (*procedural error*) (Lihat : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.154-155); *Judicial Review* .
3. Pemenuhan syarat-syarat formal tertulis (*statutory requirements*) yang berkaitan dengan aspek kesalahan prosedur (*procedural error*) dapat diketahui dari *adminstrasi pengesahan formil dan adminsitrasipengundangan*. Administrasi pengesahan formil berkaitan dengan penandatanganan peraturan Perundang-undangan oleh pejabat yang

Halaman 10 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



berwenang, sedangkan administrasi pengundangan berkaitan dengan Tindakan diundangkannya peraturan Perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang ke dalam Lembaran Negara atau Berita Negara sesuai dengan tingkatan peraturan Perundang-undangannya (Lihat : Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH, Ibid, hlm, 334-359);

4. Ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf (b) angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa :

- (3). "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :

2. pembentukan peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku " ;

5. Dari rumusan ketentuan BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK, Pasal 30 (2); Pasal 35 (1) (3) (4), Pasal 36, Pasal 38 dan BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, dalam prosedur penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 12: Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, dan penjelasan Pasal 12 : Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Beserta Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka (24). Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya

Halaman 11 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



melaksanakan ketentuan Pasal atau beberapa Pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk Pasal atau beberapa Pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya;

II. PENGUJIAN MATERIIL

1. Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi pijakan keberadaan Peraturan Pemerintah, maka menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah itu mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Secara teoritik, dikenal pemberian kewenangan baik secara atribusi (kewenangan yang diperoleh secara langsung karena perintah Undang-Undang) maupun secara delegasi (karena adanya pelimpahan kewenangan dari undang undang);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek merupakan pembentukan suatu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang secara delegasi (*delegated legislation*), karena perintah langsung dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 5, yang menjadi konsideran adalah Standart Kinerja Arsitek, Pasal 13, tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek Pasal 14, tata cara penerbitan Lisensi Pasal 19, dan tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan dan Pasal 35, Pembinaan Arsitek. Namun demikian, secara umum diterima suatu asas umum bahwa peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang baik yang dibuat atas dasar kewenangan (atribusi atau delegasi) maupun diluar dasar adanya kewenangan (aturan kebijakan/*beleidsregel*) harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini telah ditegaskan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2),

Halaman 12 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek telah menambahkan norma hukum yang baru ke dalam ketentuan mengenai proses dan kewenangan pelaksanaan Sertifikasi, kewenangan Tugas dan fungsi Dewan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif. Karena hal-hal yang dirumuskan di dalam dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 25 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L79, Pasal 1 poin (14), Pasal 38 dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 (4), Pasal 70 (5);

3. Ketentuan dalam BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK, Pasal 30 (2) Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Makna dan pengertian dalam ketentuan tersebut bertentangan atau terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Pasal 7 ayat 1 (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus: (b) mempunyai sertifikat kompetensi, dan tidak sesuai dengan norma yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin (5): Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek;



4. Ketentuan dalam BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK, Pasal 35 (1) (3) (4), dan Pasal 36, tidak sesuai dengan judul pada BAB III tersebut diatas, bahwa sertifikasi sangat berbeda dengan proses registrasi yang dimaksud, sehingga Pasal 35 (1) (3) (4), dan Pasal 36 tersebut merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sehingga merubah esensi, sistematika serta akan menimbulkan konflik, dan justru menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundangan yang lain. Perubahan Esensi yang dimaksud yang tertuang dalam :

A . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek Bagian Kedua Registrasi Pasal 7

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

B. Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 (14) Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. Kewenangan penyelenggaraan sertifikasi oleh dewan yang diatur dalam BAB III tersebut menimbulkan permasalahan "*legal Standing*" terkait dengan penetapan kelembagaan, tugas dan fungsi dewan. Bahwa kewenangan tugas dan fungsi penyelenggaraan sertifikasi sudah diatur dalam peraturan perundangan yang lain;

C. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2017 Pasal 70 (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat



(3) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu pada Pasal 1 ayat 52, Pasal 6 ayat 1 (h) , Pasal 28 ayat 5, Pasal 29 A ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 30B ayat (1) (3), dan Pasal 30 C. Perubahan sistematika yang dimaksud adalah landasan hukum Pemerintah untuk memberikan rekomendasi “Dewan” sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Bagaimana mungkin Pemerintah mengambil kembali Kewenangan proses Sertifikasi oleh pemerintah mengingat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatakan tugas dan fungsi Dewan adalah membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Keprofesian Arsitek. Untuk melaksanakan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi harus mendapatkan Lisensi dari Lembaga yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, ketentuan BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK, Pasal 35 (1) (3) (4), dan Pasal 36 tersebut tidak masuk dalam kriteria persyaratan untuk diberikan Lisensi sesuai ketentuan oleh Lembaga / badan yang menerbitkan Lisensi yaitu BNSP. Norma dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada angka (237) yang menyebutkan bahwa : “jika suatu peraturan Perundang-undangan mengakibatkan (a) sistematikanya berubah, (b) materi muatannya berubah lebih dari 50 persen, dan (c) esensinya berubah, maka peraturan perundangundangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”;

Halaman 15 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



5. Ketentuan dalam BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, tidak masuk dalam delegasi perintah langsung Undang Undang. Ketentuan BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF telah menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 38, (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek. Ketentuan dalam BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 48 angka (200) Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, BAB III Tata Cara Penerbitan Dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek, Pasal 30 (2); Pasal 35 (1) (3) (4), Pasal 36, Pasal 38 dan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif *secara formil bertentangan* dengan ketentuan Pasal 5 huruf (b) *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) , lampiran Pasal 48 angka (200), dan angka (237) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *secara materil* Peraturan

Halaman 16 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, harus dihapus dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 dan dilakukan revisi;

3. BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (13); Pasal 6 huruf (i) ; Pasal 7 poin 2 ; Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 25 perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek,
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan harus dilakukan revisi .
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara ini;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah Undang-Undang terkait, Peraturan Pemerintah terkait, sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;



4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/III/18 P/HUM/2021, Tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa ketentuan dalam BAB III Tata Cara dan Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) khususnya Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek karena ketentuan terkait hubungan STRA dan sertifikat kompetensi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek diatur terbalik oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2011;
2. Bahwa ketentuan dalam BAB III Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Register Arsitek Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 Peraturan Pemerintah 15/2011 dianggap tidak sesuai dengan judul dari Bab III, dan merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Cipta Kerja;
3. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja karena menimbulkan

Halaman 18 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



permasalahan “*legal standing*” terkait dengan penetapan kelembagaan, tugas, dan fungsi Dewan. Bahwa kewenangan tugas dan fungsi penyelenggaraan sertifikasi sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi (Peraturan Pemerintah 14/2021); dan

4. Bahwa ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait Pasal 38 Undang-Undang Arsitek dengan alasan sebagai berikut:
 - a. BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 tidak masuk dalam delegasi perintah langsung Undang-Undang.
 - b. BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 juga mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Dewan dan Pemerintah Provinsi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait Pasal 38 Undang-Undang Arsitek mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Organisasi Profesi Arsitek.

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berkenaan dengan *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“*Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh*



berlakunya peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan".

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena Pemohon yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia Republik Indonesia/Individu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berprofesi sebagai arsitek profesional yang tergabung dalam Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia) menganggap telah dirugikan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 15/2021 *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kerugian dengan beberapa alasan sebagai berikut:



1. Pemohon telah keliru dalam memahami frasa “sertifikasi kompetensi” dalam Undang-Undang Arsitek dan frasa “sertifikat kompetensi kerja” dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pemohon melakukan uji materiil terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 yang salah satunya adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah 15/2021 yang mengatur mengenai uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Dewan yang dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lain yang telah mengatur pemberian sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

b. Dewan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah 15/2021 adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah 15/2021 yang dimaksud dengan Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Pemohon dalam uraian kedudukan hukum (*legal standing*)-nya menyatakan dirinya merupakan anggota Ikatan Arsitek Indonesia dimana hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Termohon sebagai berikut:

apakah Pemohon bermaksud meniadakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi profesinya sendiri dalam membentuk Dewan?

Munculnya pertanyaan ini didasari dari dalil Pemohon yang keberatan atas adanya norma mengenai tugas dan kewenangan Dewan yang dinilai oleh Pemohon merupakan norma baru yang tidak ada dalam Undang-Undang Arsitek dan telah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi;

Dalil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon menjadi tidak logis karena Pemohon yang notebene merupakan anggota dari Organisasi



Profesi (Ikatan Arsitek Indonesia) justru keberatan dengan pengaturan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Organisasi Profesinya sendiri dalam membentuk Dewan dimana Dewan-lah yang akan melakukan uji kompetensi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah 15/2021 dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan terkait kerugian bagi dirinya sendiri sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Pemerintah 15/2021. Secara umum Pasal-Pasal pokok yang dimohonkan untuk uji materiil sudah tidak berlaku bagi si Pemohon yang kondisinya sudah menjadi arsitek. Dengan demikian Pemohon tidak mengalami kerugian secara nyata dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 15/2021;

Bahwa Peraturan Pemerintah 15/2021 justru memangkas hambatan dalam berpraktik sebagai arsitek serta memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai arsitek;

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN Undang-Undang NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

Industri konstruksi tidak hanya terbatas pada bangunan sebagai hasil industrinya, namun juga terkait pada proses yang melibatkan kerjasama antar penyedia jasa dari berbagai disiplin ilmu. Dalam upaya untuk



memastikan agar masyarakat mendapatkan hasil terbaik maka kompetensi setiap penyedia jasa konstruksi harus dapat dibuktikan dan dijamin terlebih dahulu, sebelum dapat menyediakan jasanya;

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi terakreditasi, memberikan keterangan bahwa setiap profesi dalam industri jasa konstruksi membutuhkan disiplin-keilmuan tertentu yang membutuhkan pengaturan secara spesifik. Khususnya untuk Arsitek maka pembuktian dan pertanggungjawaban kompetensinya diatur dalam Undang-Undang tentang Arsitek;

Kelaziman yang berlaku secara internasional mengenai pengaturan tentang Arsitek, adalah negara mengaturnya melalui Undang-Undang secara mandiri. Hampir seluruh negara memiliki *Architect Act*, di Indonesia disebut Undang-Undang Arsitek;

Kelaziman inipun tercermin pada CPC (*Central Product Classification*) yang diterbitkan oleh UNSD (*United Nations Statistic Division*) dimana *Architectural Services* memiliki klasifikasi tersendiri (CPC no. 8671) dan dibedakan dengan *Engineering Services* (CPC 8672), walaupun keduanya adalah bagian dari layanan jasa konstruksi. Klasifikasi CPC ini kemudian menjadi dasar penting yang digunakan pada berbagai kesepakatan internasional, misalnya pada ASEAN MRA (*ASEAN Mutual Recognition Arrangement*) on *Architectural Services*;

Dalam konteks pengaturan keprofesian Arsitek, Indonesia mengacu kepada kelaziman internasional tersebut berdasarkan pedoman dari *International Union of Architects* yang disingkat UIA, sebagai payung asosiasi profesi Arsitek internasional;

Latar belakang digunakannya panduan UIA dalam pengaturan Arsitek adalah ditandatangani kesepakatan perdagangan ASEAN pada tahun 2005 di Bali, yang di dalamnya termasuk perdagangan jasa Arsitek. Jasa Praktik Arsitek menghasilkan suatu karya Arsitektur yang berdiri puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Jika karya-karya tersebut akan berdiri di wilayah Republik Indonesia, maka negara harus melindungi agar karya tersebut memiliki manfaat terutama untuk rakyat Indonesia;

Halaman 23 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Dalam era perdagangan bebas sekarang ini, para Arsitek Indonesia terbuka atas kiprah Arsitek Asing di negara ini, namun persaingan harus terjadi dalam kesetaraan. Kesetaraan pengaturan Arsitek Indonesia terhadap pengaturan Arsitek internasional adalah satu langkah awal yang tepat. Pengaturan yang setara menunjukkan kesiapan Indonesia termasuk Arsitek-nya untuk menghadapi persaingan global;

Indonesia adalah negara yang kaya baik alam, budaya maupun manusianya. Dengan semangat menjaga dan mengembangkan kekayaan Indonesia dalam persaingan global inilah Undang-Undang tentang Arsitek beserta peraturan pelaksanaannya disusun;

Berdasarkan keterangan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi terakreditasi, kesetaraan pengaturan yang dimaksud meliputi:

1. Adanya bentuk perlindungan negara terhadap syarat seseorang disebut Arsitek pada negara tersebut, yang terdiri dari:

a. Adanya kesetaraan bahwa untuk disebut sebagai Arsitek, seseorang harus lulus ujian dan diregistrasi sebagai Arsitek di negaranya masing-masing.

Ujian dan registrasi yang dimaksud diselenggarakan oleh satu badan yang dalam kelaziman internasional disebut *Professional Regulatory Authority* (PRA) yang terdiri atas unsur Arsitek, Pendidikan dan Pengguna Jasa sebagai *peer-review*. PRA menjamin bahwa seorang yang telah diregistrasi sebagai Arsitek telah lulus ujian kompetensi yang sama, sehingga jaminan tersebut sekaligus memiliki makna perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Arsitek;

b. Adanya kesetaraan bahwa untuk dapat mengikuti ujian tersebut, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan Arsitektur alur profesional dan memenuhi syarat magang (pengalaman kerja di bawah bimbingan Arsitek profesional) selama 2 (dua) tahun;

1) Disiplin ilmu Arsitektur memiliki keunikan yang mengkombinasikan beberapa keilmuan diantaranya



keteknikan, seni, budaya, sosial dan ekonomi, menjadi suatu disiplin ilmu terapan. Seorang calon arsitek dituntut untuk tidak hanya tahu dan paham, namun juga terampil dalam menerapkan pengetahuan dan pemahamannya di dalam dunia kerja;

- 2) Pendidikan formal memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi calon arsitek dalam bentuk simulasi, termasuk mata kuliah Kerja Praktek yang bertujuan sebatas mengenalkan mahasiswa kepada dunia kerja. Namun untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan, calon arsitek masih membutuhkan latihan dalam kurun waktu yang cukup secara nyata di dunia kerja;
- 3) Program permagangan yang dilakukan setelah mahasiswa lulus adalah sarana berlatih yang bertanggungjawab bagi calon arsitek agar terampil menerapkan pengetahuan dan pemahamannya yang didapatkan dari kampus;
- 4) Program permagangan juga memiliki manfaat sebagai metode penyerapan bagi lulusan kampus agar dapat bekerja di dunia Praktik Arsitek dalam tanggungjawab dan bimbingan Arsitek profesional sebelum yang bersangkutan memiliki hak untuk memberikan layanan praktik secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat;
- 5) Syarat pendidikan dan permagangan diatur dalam Undang-Undang Arsitek agar menjadi kepastian hak yang sama bagi para calon arsitek di Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pelatihan yang cukup dan setara;
- 6) Sebagai bentuk keadilan atas keragaman latar belakang Warga Negara Indonesia, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek disediakan pula alternatif lain agar seseorang dapat menempuh ujian Arsitek, yaitu melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL),

Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



dimana dalam rekam jejak kerjanya selama 10 tahun yang bersangkutan menunjukkan kualifikasi yang setara dengan calon arsitek lain yang menempuh jalur pendidikan formal dan permagangan.

- c. Adanya kesetaraan bahwa setiap Arsitek harus memiliki etika dan tata laku profesi yang mengacu kepada Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek yang sama di dalam satu negara, dan
 - d. Adanya kesetaraan bahwa setiap Arsitek memiliki standar minimal yang sama dalam memberikan layanan praktik Arsitek.
2. Sesuai dengan kelaziman internasional, tugas *Profesional Regulatory Authority* (PRA) sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a diberikan kepada *Board of Architects* masing-masing negara, yang di Indonesia disebut Dewan Arsitek Indonesia (DAI). DAI bertugas untuk menyelenggarakan hal-hal mengenai proses bagaimana agar seseorang dapat disebut sebagai Arsitek, termasuk pengembangannya diantaranya:
- a. Penyesuaian dan peningkatan kualitas ujian dan substansi kompetensi dan registrasinya, sesuai kebutuhan di dalam maupun luar negeri (contoh; Pemanasan global, pandemic, krisis ekonomi, dsb), dan
 - b. Peningkatan standar kinerja Arsitek, yang bertujuan dan disesuaikan untuk kemudahan kolaborasi antar Arsitek di dalam maupun luar negeri.
3. Sesuai dengan kelaziman internasional, asosiasi profesi yang di Indonesia diwakili oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) berperan dalam hal mengembangkan kemaslahatan seseorang setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai Arsitek, diantaranya:
- a. Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan
 - b. Bentuk-bentuk kordinasi penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat.



Pengaturan tentang profesi Arsitek di Indonesia memuat ruh yang sama dan tetap dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja hingga Peraturan Pemerintah 15/2021.

Secara singkat, tujuan pengaturan profesi arsitek di Indonesia adalah:

- a. perlindungan negara terhadap masyarakat, sebagai pengguna jasa maupun pengguna karya Arsitek;
- b. perlindungan negara terhadap profesi Arsitek, berupa kepastian hukum sejak menjalani proses untuk disebut sebagai Arsitek hingga menjalani karir sebagai Arsitek;
- c. perlindungan negara terhadap kekayaan alam, budaya, manusia sebagai asset bangsa dalam persaingan global;
- d. sebagai upaya negara untuk mengembangkan asset bangsa;
- e. sebagai instrumen yang mampu menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap asset investasi, yang menjadi salah satu syarat kemudahan berusaha dan investasi; dan
- f. sebagai barometer yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan peradaban dalam penataan lingkungan binaan.

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PENGUJIAN FORMIL

Pengujian formil dipahami sebagai pengujian mengenai ketepatan bentuk, lembaga, dan prosedur dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian suatu peraturan Perundang-undangan harus dibentuk dalam bentuk yang tepat, oleh lembaga yang tepat, dan dengan prosedur yang tepat.

Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah 15/ 2021 Termohon telah melaksanakan prosedur pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut (**Bukti T-2**):

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Arahan Presiden mengenai penyiapan penyusunan dan penyelesaian rancangan	7 Oktober 2020	Rapat Internal Presiden

Halaman 27 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
	peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja		
2.	Pembahasan Konsep RPeraturan Pemerintah Arsitek antara Kementerian PUPR bersama IAI	15 – 23 Oktober 2020	1. Surat Undangan Direktur Bina Penataan Bangunan Nomor UM.01.02-Cb/2029 tanggal 13 Oktober 2020 2. Link Zoom Rapat.
3.	Surat Sesmenko Bidang Perekonomian hal Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja	19 Oktober 2020	Surat Nomor: PH.2.1-611/SES.M.EK ON/10/2020
4.	Konsultasi Publik	17 November 2020	Dilakukan secara online melalui zoom dan disiarkan secara langsung melalui youtube live



No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
			dengan link https://www.youtube.com/watch?v=Zi9hvBhmMkQ
5.	Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	24 November 2020	Surat Mensesneg Nomor: B-887/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/11/2020
6.	Rapat persiapan Panitia Antar Kementerian (PAK) RPeraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor PUPR (salah satunya RPeraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek)	24 sd 25 November 2020	Surat undangan Plt. Sekjen PUPR Nomor: UM.01.02-Sj/233 tanggal 18 November 2020
7.	Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Tata Ruang, Pertanahan, PSN, PUPR,	2 Desember 2020	Surat undangan Sesmenko Bidang



No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
	Transportasi, Kawasan Ekonomi Khusus, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Informasi Geospasial (salah satunya RPeraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek)		Perekonomian Nomor: PK-840/SES.M.EK ON/11/2020 tanggal 30 November 2020
8.	Harmonisasi STRA dengan SKK pada RPeraturan Pemerintah Jasa Konstruksi dengan Ditjen Bina Konstruksi, IAI, dan PII	10 Desember 2020	Surat Undangan Direktur Bina Penataan Bangunan Nomor UM.01.02-Cb/2537 tanggal 10 Desember 2020
9.	Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi RPeraturan Pemerintah Sektor PUPR (salah satunya RPeraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek)	15 Januari 2021	Surat undangan Seskemenko Ekon Nomor: PK-57/SES.M.EKO N/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 (melibatkan Kementerian/



No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
			Lembaga terkait)
10.	Rapat Pembahasan RPeraturan Pemerintah dan RPerpres tindak lanjut Undang-Undang tentang Cipta Kerja (salah satunya RPeraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek)	20 sd 23 Januari 2021	Surat undangan Sekjen PUPR Nomor: UM.01.02-Sj/14 tanggal 18 Januari 2021 (melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait)
11.	Rapat Pembahasan RPeraturan Pemerintah dan RPerpres tindak lanjut Undang-Undang tentang Cipta Kerja (salah satunya RPeraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek)	25 sd 27 Januari 2021	Surat undangan Sekjen PUPR Nomor: UM.01.02-Sj/15 tanggal 25 Januari 2021 (melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait)

Dengan demikian, setelah melalui proses penyusunan yang sesuai dengan Undang-Undang 12/2011, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek pada tanggal 2 Februari 2021, dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627;

Terkait dengan bentuk dari Peraturan Pemerintah 15/2021, Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 menentukan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Sony Maulana S. SH., MH., berpendapat bahwa Pasal 12 *juncto* Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 dengan mudah dapat dipahami berisi ketentuan mengenai materi muatan, yaitu ketentuan materi atau substansi pengaturan Peraturan Pemerintah, dan bukan perihal bentuk, lembaga, dan prosedur dalam pembentukan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah 15/2021 dalam prosedur penyusunan tidak sesuai dengan Pasal 12 *juncto*. Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 menunjukkan ketidakmampuan Pemohon membedakan antara pengujian formil dan pengujian materiil;

Lampiran I Angka 24 Undang-Undang 12/2011 menyatakan bahwa Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan Pasal atau beberapa Pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk Pasal atau beberapa Pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya;

Halaman 32 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Sony Maulana S. SH., MH., berpendapat bahwa Lampiran I Angka 24 Undang-Undang 12/2011 berisi arahan bagi perancang peraturan Perundang-undangan dalam menyusun bentuk atau format konsiderans Peraturan Pemerintah, dan bukan perihal prosedur penyusunan. Arahan tersebut menyatakan, bahwa dalam hal terdapat ketentuan dalam Pasal atau beberapa Pasal dari Undang-Undang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah, maka perancang peraturan Perundang-undangan cukup menuliskan satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan Pasal atau beberapa Pasal tersebut dalam konsiderans dari Peraturan Pemerintah yang disusunnya;

Berdasarkan arahan Lampiran I Angka 24 Undang-Undang 12/2011 tersebut, perancang peraturan Perundang-undangan menyusun uraian singkat yang kemudian menjadi konsiderans dari Peraturan Pemerintah 15/2021, yaitu:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah 15/2021 dalam prosedur penyusunan tidak sesuai dengan Lampiran I Angka 24 Undang-Undang 12/2011 menunjukkan ketidaktahuan Pemohon mengenai aspek-aspek bentuk, lembaga, dan prosedur dalam pengujian formil sehingga tidak memahami perbedaan antara aspek-aspek tersebut;

B. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam BAB III Tata Cara dan Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) khususnya Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7



ayat (1) Undang-Undang Arsitek karena ketentuan terkait hubungan STRA dan sertifikat kompetensi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek diatur terbalik oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021;

Jawaban Termohon:

Pemohon Keliru dalam Memahami Hubungan antara STRA dan Sertifikat Kompetensi:

a. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Arsitek mengatur bahwa untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus mempunyai sertifikat kompetensi. Menurut Bapak Sony Maulana S. SH., MH., Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Ketentuan dalam Pasal ini dengan mudah dapat dipahami bahwa kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat untuk memperoleh STRA. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki STRA pasti telah memiliki sertifikat kompetensi.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, Pemerintah menyusun norma yang kemudian menjadi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021, yaitu:

dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi;

b. Termohon dapat jelaskan bahwa frasa “digunakan untuk memenuhi” dimaksudkan untuk mengatur bahwa STRA yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021 digunakan sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dalam hal Arsitek terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (dalam lingkup pengaturan Undang-



Undang Jasa Konstruksi disebut sebagai penyelenggaraan jasa konstruksi).

Dengan kata lain, dalam hal seorang Arsitek akan menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka yang bersangkutan dapat menjadi tenaga kerja konstruksi dengan cukup memiliki STRA saja, tanpa harus melalui sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi;

- c. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek setiap orang yang memiliki STRA pasti telah memiliki sertifikat kompetensi, maka adalah tepat bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 menentukan bahwa: (dokumen) STRA bisa digunakan untuk memenuhi ketentuan terkait syarat memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi dalam hal Arsitek ikut serta dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;

Dengan demikian, dalil Pemohonan yang menyatakan, bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek karena ketentuan mengenai hubungan STRA dan sertifikat kompetensi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek -- yaitu kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi syarat untuk memperoleh STRA -- telah diatur terbalik oleh ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 menunjukkan bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 karena memahaminya sebagai: STRA digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja konstruksi;

Adanya Potensi Misinterpretasi Apabila Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 Dinyatakan Bertentangan Dengan Undang-Undang



- d. Selanjutnya, apabila ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, sebagai akibatnya adalah ketika setiap orang yang berprofesi sebagai Arsitek akan menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi, maka Arsitek yang bersangkutan akan keliru dalam memahami dan beranggapan bahwa dirinya diharuskan memiliki 2 (dua) sertifikat kompetensi, yaitu 1) sertifikat kompetensi saat memperoleh STRA (berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Arsitek) dan 2) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi) padahal sertifikasi bagi Arsitek cukup hanya dilakukan oleh Dewan yang merupakan lembaga sertifikasi profesi yang juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jasa Konstruksi;
- e. Berdasarkan hal tersebut, apabila Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang justru menimbulkan misinterpretasi bagi seseorang untuk menjadi Arsitek yang kemudian melaksanakan kegiatan konstruksi, maka yang bersangkutan akan keliru dalam menafsirkan harus menempuh 2 (dua) proses sertifikasi untuk mendapatkan 2 (dua) sertifikat kompetensi, padahal kedua uji kompetensi dalam sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sama dan menggunakan materi uji kompetensi yang sama.
- f. Sesungguhnya Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 diatur dengan maksud memperjelas dan menegaskan kembali bahwa sertifikasi bagi Arsitek cukup dilakukan 1 (satu) kali oleh Dewan karena Dewan adalah lembaga sertifikasi profesi yang diatur juga dalam Pasal 70 ayat (5) *juncto* Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga bagi Arsitek yang bersangkutan cukup

Halaman 36 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



- menggunakan STRA yang merupakan keluaran (*output*) dari sebuah lembaga sertifikasi profesi (Dewan Arsitek Indonesia). Dengan demikian, diaturnya STRA sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi Kerja dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena Dewan yang menerbitkan STRA berdasarkan Undang-Undang Arsitek dan Peraturan Pemerintah 15/2021 merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga berhak melakukan uji kompetensi dimana hasil uji kompetensi berupa sertifikat kompetensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Jasa Konstruksi;
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam BAB III Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Register Arsitek Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 Peraturan Pemerintah 15/2011 dianggap tidak sesuai dengan judul dari Bab III, dan merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Cipta Kerja;

Jawaban Termohon:

Bab III Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek Peraturan Pemerintah 15/2021 Merupakan Pengaturan Lebih Lanjut Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja

Bab III tentang Tata Cara penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Peraturan Pemerintah 15/2021 berisi rangkaian pengaturan *untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja* yang menyatakan:

5. *Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Halaman 37 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Sony Maulana S. SH., MH. berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam Bab III tentang Tata Cara penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Peraturan Pemerintah 15/2021 adalah pengaturan lebih lanjut atas Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 dari Undang-Undang Arsitek. (Catatan: dari kelima Pasal tersebut, hanya Pasal 6 yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dengan Pasal 25 angka 3).

Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Arsitek mengatur bahwa: untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus mempunyai sertifikat kompetensi. Ketentuan inilah yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah 15/2021 melalui serangkaian pengaturan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, Pasal 35 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, dan Pasal 36 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat;

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK: Pasal 35 ayat (1), (3), dan (4), dan Pasal 36 merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Cipta Kerja karena berisi ketentuan mengenai sertifikasi yang sangat berbeda dengan proses registrasi menunjukkan ketidaktahuan Pemohon atas fungsi dari Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (*delegated legislation*), dan ketidaktelitian Pemohon dalam



membaca ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan 'induk' dari Peraturan Pemerintah 15/2021;

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja karena menimbulkan permasalahan "*legal standing*" terkait dengan penetapan kelembagaan, tugas, dan fungsi Dewan. Bahwa kewenangan tugas dan fungsi penyelenggaraan sertifikasi sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi (Peraturan Pemerintah 14/2021);

Jawaban Termohon:

Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon sekali lagi menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Pemohon masih belum memahami hubungan antara Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

Dewan (dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021) Merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi;

- a. STRA (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021) diatur sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 14/2021) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:



- 1) Dewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aristek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021 merupakan lembaga sertifikasi profesi yang berwenang melakukan sertifikasi profesi sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Dewan merupakan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia). Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia) merupakan “asosiasi yang diakreditasi oleh Menteri” sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi;
 - b) karena Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia) telah diakreditasi oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi (Bukti T-3) dan Surat Penetapan Akreditasi Nomor 1410/IX/2021/21 tanggal 4 September 2020 (Bukti T-4), maka Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia) berwenang membentuk lembaga sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang kemudian lembaga sertifikasi profesi tersebut dapat melaksanakan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Jasa Konstruksi;
 - c) lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia) sebagaimana dimaksud di atas adalah Dewan yang

Halaman 40 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



diatur dalam Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 1 Undang-Undang Arsitek) dan Pasal 25 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Arsitek) *juncto* Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021;

Dengan demikian, sesungguhnya Dewan dalam Undang-Undang Arsitek dan lembaga sertifikasi profesi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan lembaga yang sama (dalam pengaturan secara khusus mengenai Arsitek);

- 2) Sertifikasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memenuhi syarat penerbitan STRA (dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Arsitek yaitu dilakukan sesuai dengan Standar Kompetensi Arsitek, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi juga menyatakan bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi diperoleh melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja.

Dengan demikian, baik STRA maupun Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi keduanya sama-sama harus diperoleh berdasarkan suatu standar kompetensi yang diperlukan bagi seseorang untuk memiliki tanda bukti keahliannya;

- 3) Sertifikasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Arsitek dan sertifikasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi sama-sama dilakukan melalui uji kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Arsitek dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi;

Halaman 41 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



- 4) Sertifikasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memenuhi syarat penerbitan STRA (dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021) dilakukan oleh Dewan yang bertindak selaku lembaga sertifikasi profesi (LSP) berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021 yang menyatakan:

Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah 15/2021:

(3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan;

Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021:

Dalam membantu pelaksanaan pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Dewan memiliki kewenangan meliputi:

b. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi selaku lembaga sertifikasi profesi Arsitek;

Hal ini juga memiliki kesamaan dengan pengaturan mengenai sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 14/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Jasa Konstruksi:

(3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

(5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi;

Berdasarkan uraian di atas, cara mendapatkan sertifikat kompetensi dalam memperoleh STRA (sebagaimana



diatur dalam Peraturan Pemerintah 15/2021) pengaturannya juga memiliki kesamaan dengan cara mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi) yaitu sama-sama dilakukan oleh sebuah lembaga sertifikasi profesi;

Dengan demikian, sertifikasi dalam Undang-Undang Arsitek dan sertifikasi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi pada dasarnya dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sama dan berdasarkan hal yang sama, sehingga ditentukan kebijakan bahwa bagi Arsitek yang melaksanakan kegiatan jasa konstruksi cukup menempuh 1 (satu) kali sertifikasi saja yaitu pada saat yang bersangkutan menjadi Arsitek dan oleh karenanya sertifikasi yang dilakukan adalah sertifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arsitek dan Peraturan Pemerintah 15/2021;

Sertifikasi dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah 15/2021 Sama Dengan Sertifikasi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi

b. bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan di atas, pengaturan mengenai sertifikasi untuk memperoleh STRA dalam Undang-Undang Arsitek *juncto* Peraturan Pemerintah 15/2021 adalah sama dengan sertifikasi profesi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Pemerintah 14/2021 yaitu terkait:

- 1) Dewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arsitek *juncto* Peraturan Pemerintah 15/2021 adalah lembaga sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagaimana Termohon jelaskan dalam jawaban Termohon pada angka 1;
- 2) Standar Kompetensi.



Baik sertifikasi yang dilakukan untuk memperoleh STRA maupun sertifikasi yang dilakukan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi keduanya sama-sama harus dilakukan berdasarkan standar kompetensi (Standar Kompetensi Arsitek sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Arsitek dan Standar Kompetensi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi);

3) Uji Kompetensi.

Baik sertifikasi yang dilakukan untuk memperoleh STRA maupun sertifikasi yang dilakukan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi keduanya sama-sama harus dilakukan melalui mekanisme uji kompetensi (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Arsitek dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi); dan

4) Lembaga Sertifikasi Profesi;

Baik sertifikasi yang dilakukan untuk memperoleh STRA maupun sertifikasi yang dilakukan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi keduanya sama-sama harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (oleh Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Arsitek) *juncto* Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021 dan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Jasa Konstruksi);

Sebagaimana Termohon jelaskan di atas, Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Arsitek), Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 72 huruf b Peraturan



Pemerintah 15/2021 sama dengan lembaga sertifikasi profesi dalam Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi;

- c. berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Termohon mengatur secara khusus ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 bahwa sertifikasi untuk memperoleh STRA bagi Arsitek dianggap sebagai pemenuhan syarat kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Pemerintah 14/2021 karena keduanya diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Cipta Kerja;

Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 Justru Memperkuat Posisi Organisasi Profesi Arsitek;

- d. terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan "*kewenangan tugas dan fungsi penyelenggaraan sertifikasi sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi juncto. Peraturan Pemerintah 14/2021, sehingga pengaturan mengenai tugas dan fungsi Dewan menimbulkan permasalahan legal standing*", terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dapat sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) berdasarkan uraian jawaban Termohon sebelumnya, Dewan dalam Undang-Undang Arsitek *juncto* Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021 adalah lembaga sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (5) *juncto* Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga memiliki kewenangan



melakukan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Jasa Konstruksi;

- 2) Justru dengan diaturnya Dewan yang merupakan lembaga sertifikasi profesi (sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021) di dalam suatu peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah 15/2021), maka menguatkan posisi sebuah lembaga sertifikasi profesi (khusus Arsitek) yang semula belum diatur untuk dibentuk melalui peraturan Perundang-undangan menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- 3) Hal ini menjadikan Dewan Arsitek Indonesia menjadi satu-satunya lembaga sertifikasi profesi yang diatur pembentukan, tugas, dan kewenangannya dalam sebuah peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah 15/2021);

Dengan demikian, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Arsitek kepada Dewan yang merupakan lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan sertifikasi telah sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi kepada lembaga sertifikasi profesi;

Pengaturan Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 Telah Sesuai dengan Pengaturan Dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Jasa Konstruksi;

e. Dari adanya 2 (dua) pengaturan terkait sertifikasi (dalam Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Jasa Konstruksi) kemudian yang dipilih adalah sertifikasi berdasarkan Undang-Undang Arsitek dan bukan sertifikasi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan pertimbangan bahwa:

- 1) untuk menjadi Arsitek diperlukan STRA sebagaimana diatur dalam Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta



Kerja (yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Arsitek). Untuk memperoleh STRA, seorang Arsitek harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Arsitek.

2) sertifikasi bagi Arsitek dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Arsitek sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Arsitek.

3) bahwa karena dalam uji kompetensi Arsitek harus menerapkan standar kompetensi Arsitek yang merupakan pedoman bagi penyelenggara keprofesian Arsitek, maka uji kompetensinya pun harus dilaksanakan oleh Dewan selaku lembaga sertifikasi profesi yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dan pembinaan keprofesian Arsitek sebagaimana diatur dalam Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Arsitek) juncto. Pasal 25 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Arsitek) juncto. Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Arsitek).

f. terkait ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 yang mengatur mengenai kewenangan Dewan dalam menyusun materi, melaksanakan uji kompetensi, penetapan bentuk sertifikat kompetensi, dan pencabutan dan/atau pembekuan STRA merupakan pengaturan lebih lanjut dari penjelasan Termohon pada huruf e di atas yang pada intinya pengaturan ketentuan *a quo* Peraturan Pemerintah 15/2021 telah sesuai dengan arah pengaturan dari ketentuan:



- 1) Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Arsitek);
- 2) Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Arsitek);
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Arsitek;
- 4) Pasal 25 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Arsitek);
- 5) Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Arsitek);
- 6) Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Jasa Konstruksi; dan
- 7) Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Pemohon Tidak Secara Spesifik Menggunakan Batu Uji Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja:

- g. Terdapat 16 (enam belas) butir ketentuan perubahan atas Undang-Undang Arsitek dalam Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja adalah dalil yang kabur. Dalil itu tidak secara jelas menunjukkan ketentuan pada angka berapa dalam Pasal 25 dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dilanggar sehingga menjadikan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan tersebut.
- h. Andaikan dalil Pemohon adalah, bahwa terkait kewenangan, tugas, dan fungsi penyelenggaraan sertifikasi dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 sudah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan

Halaman 48 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Pemerintah 14/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka hal itu menunjukkan bahwa penyusunan norma yang kemudian menjadi ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Arsitek yang menentukan:

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Arsitek:

(2) *Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.*

(3) *Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.*

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 22/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021;

Peraturan Pemerintah 15/2021 Telah Mengadopsi Juga Ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021

- i. Oleh karena Undang-Undang Arsitek telah 'menundukkan diri' kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 22/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021 terkait mengenai uji kompetensi, maka tepat sekali jika Peraturan Pemerintah 15/2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Arsitek mengandung ketentuan mengenai uji kompetensi yang relatif sama dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 22/2020 sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021. Selain itu untuk memastikan kesesuaian pengaturan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 22/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021 terkait mengenai uji kompetensi, Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021 menentukan, bahwa sertifikasi kompetensi diselenggarakan oleh Dewan selaku lembaga sertifikasi profesi Arsitek.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja karena menimbulkan permasalahan "*legal standing*" terkait dengan penetapan kelembagaan, tugas, dan fungsi Dewan merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*obscure and libel*). Demikian pula, fakta bahwa ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 sudah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 22/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021 bukanlah merupakan suatu kondisi yang keliru, melainkan justru didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Arsitek, dan keselarasan pengaturan itu dituntaskan dengan ketentuan dalam Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah 15/2021;

Berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas, pengaturan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah 15/2021 telah sesuai dengan arah pengaturan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Cipta Kerja. *Dengan demikian terlihat bahwa Pemohon kurang memahami keterkaitan antara Peraturan Pemerintah 15 /*



2021, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Arsitek dan juga Undang-Undang Jasa Konstruksi;

4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait Pasal 38 Undang-Undang Arsitek dengan alasan sebagai berikut:
- BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 tidak masuk dalam delegasi perintah langsung Undang-Undang Cipta Kerja;
 - BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 juga mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Dewan dan Pemerintah Provinsi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait Pasal 38 Undang-Undang Arsitek mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Organisasi Profesi Arsitek.

Jawaban Termohon:

BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif Merupakan Pendelegasian dari Pasal 42 Undang-Undang Arsitek

- a. Bahwa pengaturan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Arsitek yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Peraturan Pemerintah 15/2021 merupakan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan amanat pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif, yang

Halaman 51 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif.

- c. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya pengaturan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif bukanlah mengatur hal yang baru, melainkan mengatur lebih lanjut dari perintah dari Pasal 42 Undang-Undang Arsitek;
- d. Secara teknik perancangan peraturan Perundang-undangan, Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Sony Maulana S. SH., MH. berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang perubahan. Undang-Undang ini tidak menjadikan Undang-Undang yang diubah olehnya secara keseluruhan menjadi tidak berlaku. Yang menjadi tidak berlaku hanya ketentuan-ketentuan yang dikenai perubahan, baik dengan cara mengganti, menyisipkan atau menambahkan, dan menghapuskan ketentuan tersebut.
- e. Ketentuan mengenai perubahan atas Undang-Undang Arsitek diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja. Dari 16 butir ketentuan perubahan dalam Pasal tersebut, tidak ditemui ketentuan perubahan atas ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Arsitek. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal tersebut masih tetap berlaku.
- f. Pasal 42 Undang-Undang Arsitek menentukan, bahwa:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan kewenangan pengaturan (*delegated legislation*) lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang



Arsitek direalisasikan oleh Pemerintah melalui pembentukan Peraturan Pemerintah 15/2021. Dalam Peraturan Pemerintah 15/2021, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif tersebut terdapat dalam Pasal 56 s.d Pasal 68 dalam BAB VI Peraturan Pemerintah 15/2021.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan “ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak ada pendelegasian dari Pasal tersebut” adalah tidak benar dan menunjukkan ketidaktahuan Pemohon mengenai teknik perancangan peraturan Perundang-undangan;

Pengaturan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 Telah Sesuai Dengan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011

g. Bahwa substansi ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 atau Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara Praktik Arsitek;*
- c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau*
- d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek*

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek.

Halaman 53 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



h. Terkait dengan dalil Pemohon yang menghubungkan pengaturan BAB VI Pengaturan Sanksi Administratif dengan ketentuan Undang-Undang 12/2011, Termohon dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 12/2011) menyatakan bahwa "*materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya*".
- 2) selanjutnya, frasa "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 yang menyatakan:
Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- 3) apabila dilihat kembali ketentuan mengenai sanksi administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) hanya mengatur mengenai jenis sanksi administratif saja.
- 4) pengaturan jenis sanksi administratif saja tidak cukup untuk membuat ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) dapat dijalankan di lapangan karena masih mengatur secara umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya ukuran yang lebih jelas dan spesifik mengenai jenis pelanggaran, mekanisme penyampaian



laporan atas pelanggaran, dan kriteria berat tidaknya pelanggaran agar ketentuan a quo Undang-Undang Cipta Kerja dapat berjalan “sebagaimana mestinya” sesuai ketentuan mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 di atas.

- 5) Pengaturan sanksi administrasi bagi pelanggaran penggunaan lisensi diperlukan untuk lebih memperjelas makna lisensi dalam praktek arsitek (lisensi adalah bukti tertulis yg berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab praktik arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain).

Pasal 9 Peraturan Pemerintah 15/2021 mengatur bahwa pemberian layanan praktik arsitek perancangan bangunan gedung dan lingkungannya harus memenuhi standar kinerja arsitek dalam tahapan kerja yang meliputi tahap penggunaan lisensi digunakan untuk :

tahap gambar kerja arsitektur tahap pengadaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tahap pengawasan berkala dan tahap evaluasi pasca huni sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dan ayat 2 hanya dapat dilakukan oleh arsitek yang memiliki lisensi.

- 6) Arsitektur tidak hanya berbicara mengenai suatu konsep atau design rancangan atas suatu bangunan. Tetapi juga mengenai kekuatan dan kokohan bangunan, estetika, daya tampung, jenis serta material bangunan yang hendak dipergunakan. Oleh karena perihal arsitek ini memerlukan kecermatan dan ketelitian maka keberadaan profesi arsitek demikian urgen. Seorang arsitek bertanggung jawab terhadap bangunan dan keselamatan penggunaan atas bangunan tersebut. Pertanggungjawaban seorang arsitek tidak hanya sebatas perdata melainkan juga turut

Halaman 55 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



bertanggungjawab secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian atau kealpaan sehingga menyebabkan kesalahan konstruksi bangunan. Praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna karya Arsitek. Hasil karya arsitek tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, materiel maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitek Indonesia. Selain itu hasil karya arsitek dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab kepada publik ini maka peran arsitek dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan perizinan lainnya memerlukan lisensi, dengan memiliki lisensi maka arsitek dinilai menguasai peraturan bangunan dan peraturan membangun di wilayah provinsi yang menerbitkan lisensi, dengan demikian arsitek menjadi salah satu profesi yang membantu pemerintah memfasilitasi lisensi dinilai perlu melalui perencanaannya, dalam hal untuk memiliki lisensi dinilai perlu melalui sebuah ujian, maka ini akan menguji penguasaan arsitek atas peraturan bangunan dan peraturan membangun di provinsi penerbit lisensi;

- 7) Pengaturan sanksi administratif bagi pelanggaran penggunaan Lisensi perlu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah 15/2021, pelanggaran penggunaan lisensi oleh arsitek meliputi peminjaman dan penyewaan lisensi, penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung, kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya arsitek dalam

Halaman 56 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Persetujuan Bangunan Gedung pada tahap pembangunan, kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya arsitektur pada tahap pemanfaatan bangunan gedung selama karya arsitektur tersebut tidak sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung;

Dari pelanggaran yang dilakukan oleh arsitek pemilik lisensi perlu diberikan sanksi administrasi, sehingga pemilik lisensi bertanggung jawab atas kemilikan lisensinya dan pelanggaran terhadap penggunaan lisensi berdampak kepada pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan lisensi dan atau pencabutan lisensi;

Dengan demikian, pengaturan dalam ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 berikut Penjelasannya yaitu untuk menjalankan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) mengenai jenis sanksi administratif agar dapat diterapkan;

Peraturan Pemerintah 15/2021 Menegaskan Kembali Peran Pemerintah Pusat Sebagai Pemberi Sanksi Administratif ;

i. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pihak yang seharusnya memberikan sanksi administratif, Termohon dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) bahwa untuk menjelaskan mengenai siapa yang dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran dalam ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai posisi Pemerintah Pusat yang melakukan pembinaan profesi Arsitek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25



angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Arsitek) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) *Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.*
 - (2) *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
 - a. *menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;*
 - b. *melakukan pemberdayaan Arsitek; dan*
 - c. *melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.*
 - (3) *Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan.*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
- 2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Arsitek) tersebut, kewenangan dalam pembinaan profesi Arsitek berada pada Pemerintah Pusat. Wujud pembinaan salah satunya adalah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dimana apabila terjadi pelanggaran, maka tentunya ada suatu bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Arsitek. Oleh karenanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat selaku pembina untuk bertindak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Arsitek.

Halaman 58 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



- 3) ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Arsitek) dengan menegaskan kembali peran Pemerintah Pusat sebagai pembina profesi Arsitek yang oleh karenanya berwenang memberikan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh Arsitek.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembina profesi Arsitek, Pemerintah Pusat dibantu oleh Dewan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Arsitek) di atas dan kemudian diatur kembali dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah 15/2021 dengan mengatur bahwa Pemerintah Pusat mendelegasikan pengenaan sanksi administratif kepada Dewan.
- 5) Hal tentang sanksi ini juga memperhatikan kepentingan pengguna jasa arsitek, yang apabila arsitek dikenai sanksi maka kepentingan pengguna jasa arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung tidak ikut dirugikan. Untuk membangun budaya tertib dan taat peraturan maka harus terjadi kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan dengan persepsi yang sama dan visi ke depan yang realistis. Sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Arsitek, maka peran dewan akan menjadi sangat penting sebagai perwujudan peer group profesi arsitek, sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek;
- 6) Tanpa adanya ketentuan ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah 15/2021, maka jenis sanksi administratif yang tercantum dalam ketentuan

Halaman 59 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) tidak akan dapat diterapkan.

Dengan demikian, seluruh ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah 15/2021 merupakan materi muatan yang ditujukan untuk menjalankan ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) sebagaimana mestinya;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan secara materil ketentuan Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36, Pasal 38, dan seluruh ketentuan Pasal dalam BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 60 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.7.PP.06.03-064 tanggal 30 Maret 2021 tentang Permohonan Penundaan Penyerahan Jawaban Termohon Perkara Nomor 18 P/HUM/2021 beserta tanda terima. (Bukti T-1)
2. Fotokopi Kumpulan Undangan Pembahasan dan Serap Aspirasi dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; (Bukti T-2)
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Surat Penetapan Akreditasi Nomor 1410/IX/2021/21 tanggal 4 September 2020; (Bukti T-4)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021

Halaman 61 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek yang merupakan peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Dionisius Anasrachmad Alexander dalam kapasitasnya sebagai Warganegara Indonesia yang berprofesi Arsitek oleh karenanya Pemohon bertindak untuk dan atas nama Perorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon sebagai individu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Arsitek Profesional, yang tergabung dalam Organisasi Profesi Arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia sehingga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, karena Pemohon ingin menjunjung tinggi Undang-Undang serta mendapatkan kebenaran materiil serta kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Keprofesian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Menimbang bahwa, berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Pemohon melakukan uji materiil terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 15/2021 yang salah satunya adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah 15/2021 yang mengatur mengenai uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Dewan yang dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lain.
- b. Dewan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah 15/2021 adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi yang dimaksud dengan Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.

Pemohon dalam uraian kedudukan hukum (*legal standing*)-nya menyatakan dirinya merupakan anggota Ikatan Arsitek Indonesia dimana hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Termohon sebagai berikut: "Apakah Pemohon bermaksud meniadakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi profesinya sendiri dalam membentuk Dewan?"

Munculnya pertanyaan ini didasari dari dalil Pemohon yang keberatan atas adanya norma mengenai tugas dan kewenangan Dewan yang dinilai oleh Pemohon merupakan norma baru yang tidak ada dalam Undang-Undang Arsitek dan telah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi;

Bahwa dalil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon menjadi tidak logis karena Pemohon yang notebene merupakan anggota dari Organisasi Profesi (Ikatan Arsitek Indonesia) justru keberatan dengan pengaturan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Organisasi Profesinya

Halaman 63 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dalam membentuk Dewan dimana Dewan-lah yang akan melakukan uji kompetensi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah 15/2021 dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan terkait kerugian bagi dirinya sendiri sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Pemerintah 15/2021. Secara umum Pasal-Pasal pokok yang dimohonkan untuk uji materiil sudah tidak berlaku bagi si Pemohon yang kondisinya sudah menjadi arsitek. Dengan demikian Pemohon tidak mengalami kerugian secara nyata dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 15/2021;

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena Pemohon yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia Republik Indonesia/Individu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berprofesi sebagai Arsitek profesional yang tergabung dalam Organisasi Profesi Arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia) menganggap telah dirugikan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 15/2021 *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Warga Negara dan Arsitek, yang menginginkan mendapat kebenaran materiel serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan keprofesian, maka sesuai Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiel diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiel apakah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek bertentangan atau tidak dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Halaman 65 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menambahkan norma hukum yang baru ke dalam ketentuan mengenai proses dan kewenangan pelaksanaan Sertifikasi, kewenangan Tugas dan fungsi Dewan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif . Karena hal-hal yang dirumuskan di dalam dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 25 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;

- Ketentuan dalam BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK, Pasal 35 (1) (3) (4), dan Pasal 36, tidak sesuai dengan judul pada BAB III tersebut diatas, bahwa sertifikasi sangat berbeda dengan proses registrasi yang dimaksud, sehingga Pasal 35 (1) (3) (4), dan Pasal 36 tersebut merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sehingga merubah esensi, sistematika serta akan menimbulkan konflik, dan justru menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundangan yang lain.
- Ketentuan dalam BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, tidak masuk dalam delegasi perintah langsung Undang Undang. Ketentuan BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF telah menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 38, (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek. Ketentuan dalam BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 48 angka (200) Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan

Halaman 66 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021



b. jenis Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah 15/2021 Termohon telah melaksanakan prosedur pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut (**Bukti T-2**):
- Terkait dengan bentuk dari Peraturan Pemerintah 15/2021, Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 menentukan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan;
- Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 dengan mudah dapat dipahami berisi ketentuan mengenai materi muatan, yaitu ketentuan materi atau substansi pengaturan Peraturan Pemerintah, dan bukan perihal bentuk, lembaga, dan prosedur dalam pembentukan Peraturan Pemerintah;
- dalil Pemohonan yang menyatakan, bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek karena ketentuan mengenai hubungan STRA dan sertifikat kompetensi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek -- yaitu kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi syarat untuk memperoleh STRA -- telah diatur terbalik oleh ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 menunjukkan bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2021 karena memahaminya sebagai: STRA digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja konstruksi;



Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Lampiran I Angka 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya.
- Bahwa objek Hak Uji Materiil *a quo* mengacu pada Lampiran I Angka 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan konsiderans dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 menyatakan "Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Oleh karenanya objek Hak Uji Materiil dari segi formil sesuai dengan Lampiran I Angka 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa proses penyusunan objek Hak Uji Materiil *a quo* sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan telah dicantumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, Pasal 30 ayat (2) PP 15/2021 diatur dengan maksud memperjelas dan menegaskan kembali bahwa sertifikasi bagi Arsitek cukup dilakukan 1 (satu) kali oleh Dewan karena Dewan adalah lembaga sertifikasi profesi yang diatur juga dalam Pasal 70 ayat (5) *juncto* Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga bagi Arsitek yang bersangkutan cukup menggunakan



STRA yang merupakan keluaran (*output*) dari sebuah lembaga sertifikasi profesi (Dewan Arsitek Indonesia).

Menimbang, bahwa dengan diaturnya STRA sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi Kerja dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena Dewan yang menerbitkan STRA berdasarkan Undang-Undang Arsitek dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga berhak melakukan uji kompetensi dimana hasil uji kompetensi berupa sertifikat kompetensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) UU Jasa Konstruksi.

Menimbang, bahwa pengaturan dalam ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut Penjelasan-penjelasan yaitu untuk menjalankan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek) mengenai jenis sanksi administratif agar dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh ketentuan BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 merupakan materi muatan yang ditujukan untuk menjalankan ketentuan Pasal 25 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Arsitek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DIONISIUS ANAS RACHMAD ALEXANDER**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,-	Untuk Salinan
2. Redaksi	Rp	10.000,-	MAHKAMAH AGUNG – RI
3. Administrasi	Rp	980.000,-	a.n Panitera
Jumlah	Rp	1.000.000,-	Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18/P/HUM/2021